

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah senantiasa berupaya memperkuat perekonomian masyarakat, salah satunya melalui Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan mikro syariah yang diyakini dapat membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meningkatkan pendapatan mereka Tujuan Bank Wakaf Mikro adalah untuk memberikan pembiayaan usaha kepada masyarakat miskin di sekitar pondok pesantren dan UMKM yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan lainnya. Hingga saat ini, Bank Wakaf Mikro telah berkembang dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak awal berdirinya pada Oktober 2017. Menurut Nugrahana & Zaki (2020) hingga Oktober 2019, 54 Bank Wakaf Mikro telah beroperasi di Indonesia.

Bank Wakaf Mikro yang didirikan di pesantren bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para santri untuk dapat mengelola perbankan. Dengan pertumbuhan Bank Wakaf Mikro, diharapkan ekonomi umat dapat berfungsi lebih baik. Disamping itu, adanya Bank Wakaf Mikro menunjukkan bahwa pemerintah juga memperhatikan kepentingan masyarakat kecil dan tidak hanya fokus pada pemodal besar di perbankan konvensional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin kepada dua puluh bank wakaf mikro yang beroperasi di lingkungan pondok pesantren. Bank Wakaf Mikro, yang merupakan proyek percontohan, telah memberikan pembiayaan kepada 2.784 pelanggan dengan total nilai Rp 2,45 miliar hingga awal Maret 2018. Pembiayaan ini tanpa agunan dan memiliki margin bagi hasil tahunan sebesar 3%. Nilai maksimum pembiayaan adalah tiga juta rupiah. Karena fokusnya adalah pemberdayaan melalui pembiayaan dan pendampingan usaha, lembaga tersebut tidak boleh menerima dana dari masyarakat. Selain itu, organisasi ini berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diawasi dan diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Nur et al., 2019).

Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro hampir sama dengan di Bank Syariah, tetapi transaksi pertama dimulai dengan pembiayaan dengan akad qardh. Setelah pembiayaan dengan akad qardh selesai, pembiayaan dapat dilanjutkan dengan akad lain yang mengikuti prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, atau yang lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Model pembiayaan Bank Wakaf Mikro dilakukan dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari lima belas hingga dua puluh nasabah. Sejak didirikan lima tahun yang lalu, saat ini sudah ada 62 Bank Wakaf Mikro di 20 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk Bank Wakaf Mikro Khas Kempek di Cirebon.

Karena program pinjaman bebas riba yang sangat membantu masyarakat minoritas mendapatkan modal usaha, keberadaan Bank Wakaf Mikro dapat membantu ekonomi umat beragama. *Maqashid Al-Shariah* memiliki hubungan yang erat dengan masalah karena tujuan *Maqashid Al-Shariah* adalah mencapai segala jenis kebaikan dan menghindari *madharat* Mubarak & Al Faruq (2021). Selain itu, lembaga keuangan mikro dapat memiliki bentuk badan hukum seperti koperasi atau perseroan terbatas, dan dapat beroperasi baik berbasis konvensional maupun syariah, seperti yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Amin, 2019).

Institusi ekonomi mikro berbasis syariah yang mengumpulkan dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat kecil dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Jenis pembiayaan ini dapat berupa bentuk sosial (nirlaba), seperti zakat, infak, dan sedekah, atau dapat berupa modal usaha dengan sistem bagi hasil (Ariin & Kudus, 2020).

Bank adalah lembaga perantara jasa keuangan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Dana tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank syariah tidak terbatas pada kelompok tertentu; sebaliknya, sesuai dengan prinsip Islam "*Rahmatan lil'alam*", bank syariah didirikan untuk membantu semua orang di masyarakat, tanpa memandang agama.

Menurut Nurhayati & Nurjamil (2019), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah memprioritaskan wakaf sebagai program pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, mereka membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), juga dikenal sebagai Bank Wakaf Mikro (BWM), yang saat ini beroperasi di 20 Pondok Pesantren di Indonesia. Bank syariah di Indonesia secara aktif mendukung permodalan usaha mikro dan membangun sektor-sektor yang menghasilkan uang. Organisasi keuangan ini mendorong ekonomi berkembang, meningkatkan kesetaraan pendapatan, dan mengakhiri kemiskinan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan inisiatif baru bernama Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Khas Kempek. Ini tidak mengumpulkan dana, tetapi hanya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Dengan menggunakan akad qardh, Bank Wakaf Mikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat sekitar Pondok Pesantren dalam skala mikro (Agus Karjuni, 2022).

Pondok Pesantren Khas Kempek, yang berdiri sejak tahun 1960, ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro pertama didirikan oleh Presiden Jokowi pada 21 Oktober 2017. Dengan 1.100 nasabah dan dana sebesar 1,4 miliar, Bank Wakaf Mikro Khas Kempek menawarkan pelaku usaha mikro di wilayah Kecamatan Gempol akses yang luas ke permodalan. berdasarkan informasi yang diakses melalui situs web resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, pada Tahun 2021 salah satu dari delapan Desa di Kecamatan Gempol, Desa Kempek memiliki 25 warung makan terbanyak. Adapun total jumlah Pedagang kecil yang ada di Kecamatan Gempol adalah 758 orang, dan Desa Kempek menduduki peringkat ketiga dengan jumlah 73 orang yang berprofesi sebagai pedagang kecil (Barnamij, 2022).

Bank Wakaf Mikro Khas Kempek hanya berkonsentrasi pada satu kecamatan dalam proses pengelolaannya saat ini (Balqis & Sartono, 2020). Seperti lembaga keuangan lainnya, Bank Wakaf Mikro Khas Kempek di Cirebon juga mengalami tantangan terkait jumlah nasabah, meskipun tidak sebesar lembaga keuangan lainnya.

Tabel 1.1.
Total Nasabah Pada Bank Wakaf Mikro Khas Kempek Cirebon Hingga 31 Oktober 2023

| No | Tahun | Total jumlah Keseluruhan nasabah |
|----|-------|----------------------------------|
| 1. | 2018 | 152 Orang |
| 2. | 2019 | 231 Orang |
| 3. | 2020 | 153 Orang |
| 4. | 2021 | 155 Orang |
| 5. | 2022 | 106 Orang |
| 6. | 2023 | 98 Orang |

Sumber: bank wakaf mikro khas kempek

Tabel di atas menunjukkan penurunan terus-menerus dalam jumlah nasabah Bank Wakaf Mikro Khas Kempek Cirebon dari tahun 2022 hingga 2023. Jumlah nasabah juga menurun dari 106 orang pada tahun 2022 menjadi 98 orang pada tahun 2023. Menurut salah satu karyawan Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, beberapa permasalahan yang menyebabkan menurunannya nasabah, diantaranya karena kurangnya promosi, kurangnya kepercayaan dan kurangnya manfaat. Namun, untuk mendapatkan kepercayaan dari UMKM dan masyarakat di sekitar pondok pesantren, Bank Wakaf Mikro Syariah harus memperketat kepatuhannya terhadap undang-undang, terutama dalam hal mematuhi prinsip syariah (Pramono & Wahyuni, 2021). Pada dasarnya promosi kurang optimal dikarenakan tidak sesuai dengan target konsumen (Karjuni & Mulasih, 2021). Penelitian ini ingin mengukur seberapa besar Maqashid Syariah di Bank Wakf Mikro Khas Kempek dengan menggunakan Maqashid Syariah Index.

Widiasmara & Retnowati (2020) menyelidiki dua belas bank umum di Indonesia dan menemukan bahwa meskipun analisis kinerja berbasis maqashid syariah masih sangat populer, itu masih terbatas pada penilaian kinerja konvensional yang hanya melihat kinerja dari segi uang. Lima bank umum syariah dengan indeks Maqashid Syariah tertinggi di Indonesia adalah Bank

Syariah Mandiri, Panin Bank Syariah, Bank Mega Syariah, BNI Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia. Bank-bank ini memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank syariah lainnya di negara itu (Amalia, 2020).

Selain itu, telah banyak penelitian keuangan tentang kinerja perbankan syariah di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan indeks maqashid syariah. Walau bagaimanapun, metode pengukuran kinerja sering digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Widiastara & Retnowati (2020), Cakhyaneu (2018), dan Mutia & Musfirah (2017), yang menilai kinerja keuangan dengan rasio keuangan. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa alternatif penilaian ini telah dievaluasi berdasarkan berbagai aspek prinsip Islam namun, penilaian ini belum sepenuhnya mewakili maqashid syariah pada bank syariah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Desta et al. (2022) Selain itu, penelitian Desta et al. (2022) menggunakan metode maqashid syariah index menunjukkan bahwa metode ini adalah salah satu indikator penilaian yang didasarkan pada prinsip syariah Islam untuk mengevaluasi kinerja.

Maqashid syariah adalah tujuan umum yang ingin dicapai syariah dan tercermin dalam kehidupan manusia, sehingga menjadi konsep penting dalam studi hukum Islam dan pengukuran yang digunakan dalam perbankan untuk mencapai tujuan tersebut. Maqashid Syariah Index (MSI) berasal dari teori Abu Zahrah tentang maqashid syariah, yang mencakup tiga tujuan syariah yaitu *Tahdzib Al Fard* (pendidikan individu), *Iqamah Al-Adl* (penegakkan keadilan), dan *Jabl Al-Maslahah* (mencapai kemaslahatan) (Cakhyaneu, 2018). Bank Wakaf Mikro Khas Kempek melaporkan keuangan untuk mencapai ketiga tujuan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menunjukkan pentingnya pengukuran Maqashid Syariah Index (MSI) pada Bank Wakaf Mikro Khas Kempek dan keterbatasan penelitian serupa, penulis melakukan penelitian untuk mengukur pelaporan keuangan di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek Cirebon dengan pendekatan Maqashid Syariah Index (MSI). Penelitian ini diberi judul:

“Pengukuran *Maqashid Syariah Index* Pada Pelaporan Keuangan Bank Wakaf Mikro Khas Kempek Cirebon”.

B. Identifikasi Masalah

Bank Wakaf Mikro telah mengalami perkembangan sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang, dengan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hingga bulan Oktober 2019, tercatat ada 54 Bank Wakaf Mikro di Indonesia (Nugrahana & Zaki, 2020). Bank Wakaf Mikro Khas Kempek menjadi yang pertama diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 21 Oktober 2017.

1. Perkembangannya kurang menggembirakan terlihat dari perkembangannya hanya berjumlah 20 provinsi di seluruh Indonesia.
2. Kurangnya Promosi Pada dasarnya, kita kurang pada promosi mereka masih kurang optimal dikarenakan tidak sesuai dengan target konsumen.
3. Kepercayaan, Bank Wakaf Mikro kurang dipercaya oleh masyarakat dan UMKM di pondok pesantren. Oleh karena itu, Bank Wakaf Mikro Syariah harus lebih ketat mematuhi peraturan, terutama prinsip syariah.

C. Batasan Masalah

1. Permasalahan yang diteliti merupakan permasalahan yang sangat luas, untuk menghindari terlalu luasnya konflik yang diteliti maka peneliti membatasi fokus persoalan pada Pengukuran *Maqashid Syariah Index* Pada Pelaporan Keuangan Bank Wakaf Mikro Khas Kempek Cirebon.
2. Mengukur *maqashid syariah* tingkat kesesuaian syariah dengan *maqashid syariah index* di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pada Bank Wakaf Mikro Khas Kempek diukur dengan *Maqashid Syariah Index*?
2. Bagaimana hasil analisis *maqashid syariah index* terhadap *Tahdzib Al-Fard* (mendidik individu), *Iqamah Al-Adl* (menegakkan keadilan), dan *Jabl Al-Maslahah* (kemaslahatan) pada Bank Wakaf Mikro Khas Kempek?

3. Berapakah nilai rata-rata seluruh indikator terhadap kinerja Bank Wakaf Mikro Khas Kempek?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kinerja Bank Wakaf Mikro Khas Kempek berdasarkan Maqashid Syariah Index (MSI)
2. Untuk menganalisis indikator secara maqashid syariah index pada Bank Wakaf Mikro Khas Kempek
3. Untuk menganalisis nilai rata-rata maqashid syariah index pada Bank Wakaf Mikro Khas Kempek.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mempelajari lebih lanjut tentang Maqashid Syariah Index pada Laporan Keuangan Bank Wakaf Mikro Khas Kempek Cirebon.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Pondok Pesantren untuk membantu mereka menyusun laporan keuangan yang akan membantu mereka meningkatkan tata kelola keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman tentang laporan keuangan organisasi nirlaba, terutama di sektor pendidikan seperti pesantren. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan di bidang akademis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian pada proposal skripsi ini terdiri dari 5 Bab, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memaparkan gambaran isi dan struktur penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, menjelaskan dasar teoritis mengenai bidang akuntansi, laporan keuangan, pedoman maqashid syariah, serta pondok pesantren.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, menguraikan secara komprehensif tentang Bank Wakaf Mikro Khas Kempek Cirebon, termasuk sejarah, visi dan misi, serta profil dan struktur organisasi pondok pesantren Khas Kempek Cirebon.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merinci analisis hasil penelitian terkait Pengaruh Maqashid Syariah Index Pada Pelaporan Keuangan Bank Wakaf Mikro Khas Kempek Cirebon, beserta penilaian kesesuaian pelaporan keuangan berdasarkan maqashid syariah index.

BAB V PENUTUP, menyimpulkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, memberikan jawaban singkat terhadap permasalahan yang dikaji, dan menyajikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan.

